



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bangko Telp. (0746) 322233 Fax. (0746) 322233
B A N G K O

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MERANGIN**

NOMOR: 900/148A/DKP/2017

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati MERANGIN Nomor 48 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018, Perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 409);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/KPTS/OT.140/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KU.410/1/2009 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan kegiatan dan Tanggung jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2009;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20);
24. Keputusan Bupati Merangin Nomor 441 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindehan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten MERANGIN, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten MERANGIN dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten MERANGIN tahun 2014-2018.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten MERANGIN dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten MERANGIN.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKO
PADA TANGGAL : 28 APRIL 2017



Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Ir. PAJARUDDIN
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19621231 199203 1 069

**LAMPIRAN: SK KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
MERANGIN**

NOMOR : 900/148A/BP4K/2017

TANGGAL : 28 April 2017

**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. MERANGIN**

- Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan dan tugas pembantuan
Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Ketahanan Pangan
5. Mengevaluasi Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketahanan pangan
6. Pelaksanaan tugas Pembantuan di Bidang ketahanan pangan
7. Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN
SESUAI DENGAN RPJMD KABUPATEN MERANGIN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani	Produksi Padi (ton) Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Produksi Padi (ton) Jumlah produksi barang dan jasa dari sektor pertanian dibagi jumlah PDRB di kali 100 %	RPJMD



Plt. Kepala Dinas,

Ir. PAJARUDDIN

NIP: 19621231 199203 1 069